

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BEBERAPA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Kasus Putusan Nomor 1649 /Pid .Sus /2020 /PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

FADLY IBRAHIM

B011171541



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BEBERAPA
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

OLEH:

FADLY IBRAHIM

B011171541

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BEBERAPA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI
(Studi Kasus Putusan Nomor1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**FADLY IBRAHIM
B011171541**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001



Andi Muhammad Aswin, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Fadly Ibrahim

Nim : B011171541

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 04 Maret 2022

PEMBIMBING UTAMA,



Dr. Audyna Mayasari Muin.S.H.,M.H.,CLA
NIP.198809272015042001

PEMBIMBING PENDAMPING,



Andi Muhammad Aswin.SH., M.H
NIP.198910152019031016

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FADLY IBRAHIM
N I M : B011171541
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa

Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadly Ibrahim

NIM : B011171541

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya dengan judul,
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak yang
Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.
Mks)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila
dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini
hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak
lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Maret 2022

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEK', and 'F31AJX605098451'. The signature is written in black ink over the stamp.

Fadly Ibrahim

ABSTRAK

FADLY IBRAHIM (B011171541) TINJAUN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BEBERAPA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Kasus Putusan Nomor 1649 /Pid.Sus /2020 / PN. Mks). (Dibawah bimbingan Audyna Mayasari sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada beberapa anak dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam putusan Nomor: 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Dalam hal penerapan hukum pidana materil dalam putusan 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks dakwaan jaksa masih kurang tepat karena seharusnya jaksa dapat mendakwakan Pasal yang lebih seimbang atau menambahkan dakwaannya. 2)Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam Putusan 1649/Pid.Sus/2020?PN.Mks dengan menggunakan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak telah tepat, walaupun seharusnya hakim memutus minimal sesuai dakwaan jaksa atau menggunakan putusan ultra petita.

Kata Kunci : Tindak Pidana ; Pencabulan; Anak ; Guru Mengaji.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya *“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”*. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda *“Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siang, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman”*. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak yang dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn Mks)**

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta

dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Ibrahim Rachman dan Ibu saya Irma Ibrahim yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia. Semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menemanimu.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA Selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H Selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penguji I dan Dr. Abd Asis, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini.
8. Untuk orang spesial Weny Ansyari yang menjadi salah satu alasan utama dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk keluarga besar tercinta yang telah dan senantiasa mensupport saya terutama Kak Aji, Kak Aya, Shifa, Ikhwan dan Aisyah.
10. Untuk orang tercinta juga Mama santy dan Bapak Ansyar yang telah dan senantiasa mensupport saya dan penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman sekaligus saudara seperjuangan saya Muhammad Puja Lukman dan Muhammad Iksan Ariyanto yang telah

memberikan semangat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk teman-teman sekaligus saudara saya Nurfaizi alfrianto, Muhammad Rizaldi Ashar, Ervin afif Ramdhani, Rifyal wardhana, Angga Sulistiowan, Rezky pratama, Anis Rusli, Azhary Yusuf, Alkharismi, Ryan yakob, Ardyan Munez, Fadli latief, Nanang idun, Ardi dan TANTE EMPIRE.
13. Untuk teman-teman terdekat saya Muh Faried, St.Ramdhani Nur, Wahyudi.
14. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 04 April 2022
Penulis,

Fadly Ibrahim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA BEBERAPA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks	 14
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
4. Pelaku Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	29

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	33
C. Tindak Pidana Terhadap Anak	35
1. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Anak.....	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terhadap Anak	36
3. Pertanggungjawaban Terhadap Anak.....	42
D. Tindak Pidana Pencabulan.....	45
1. Pengetian Pencabulan.....	45
2. Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP	49
3. Tindak Pidana Pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	57
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Beberapa Anak Dalam Putusan 1649 / Pid.Sus /2020/PN.Mks	58
1. Kronologi kasus	58
2. Dakwaan Penuntut Umum	59
3. Tuntutan Penuntut Umum	59
4. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Beberapa Anak Dalam Putusan 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks	60

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN

HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN NOMOR

1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks.....	75
A. Jenis-Jenis Putusan.....	75
1. Putusan Bebas	75
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan.....	76
3. Putusan Pemidanaan.....	77
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	78
1. Pertimbangan Dengan Yuridis	79
2. Pertimbangan Sosiologis	81
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks.....	83
1. Pertimbangan Hukum Hakim	83

2. Amar Putusan	89
3. Analisis Penulis.....	89
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatannya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.¹

Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik , tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental social anak.

¹ Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, hlm.4.

Pada tanggal 20 November 1959, Deklarasi tentang hak-hak anak telah disahkan dalam Sidang Umum perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia menuangkan penyelenggaraan perlindungan anak melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak juga dituangkan secara terbatas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.² Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³ Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.⁴

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga

² Eka Hendry AR, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar press, Kalimantan, hlm.116-117.

³ Barker dalam Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, hlm.73.

⁴ *Ibid*, hlm.74

kategori yaitu pemerkosaan,incest, dan eksploitasi.Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak,sebaliknya Hubungan seksual atau biasa disebut *Incest* ialah aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur dan yang terakhir ialah eksploitasi,yang dimana Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan yang dimana dari segi tujuan obyek seksual yg terdiri dari Pedophilia (Pedophilia homo seksual dan Pedophilia heteroseksual), incest, hiperseksualitas, keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan social ekonomis. Adapun yang memiliki tujuan sebagai pencari nafkah keluarga yang dimana orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi dan ada juga pengelola praktek prostitusi (Germo) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya

⁵ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan.Seksual.Kenali.dan.Tangani.pdf>.(11 Agustus 2021)

.Dan yang terakhir ialah bertujuan untuk *avonturis* seksual anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksefif dan bersifat *avonturir*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.⁶

Merujuk pada penelitian terdahulu, terdapat faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap anak. Pertama, hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar. Kedua kecenderungan kepribadian antisocial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral. Ketiga terdapat kombinasi regresi, ketakutan imponten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.⁷

Berdasarkan factor penyebab tersebut diatas, ditemukan juga pada rujukan penelitian terdahulu bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Pertama, kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari. Kedua, kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi,

⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.70.

⁷ *Ibid*, hlm.15.

perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi. Ketiga, kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan social dan kreasi. Keempat, kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi. Dan yang terakhir ialah tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua ,orang yang bertanggungjawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi kewanitaan dan kenyamanan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dihindarkan, termasuk salah satu kasus yang akan penulis teliti. Kasus tersebut merupakan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak yang dilakukan oleh guru mengaji. Kejadian bermula di kediaman Anwar

Daeng Mappa, seorang guru mengaji. Awalnya Anwar Daeng Mappa mengajar anak-anak mengaji dengan cara berkelompok dan duduk melingkar dan memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan kemudian Anwar Daeng Mappa mendatangi anak-anak untuk diajari mengaji satu persatu.

Saat Anwar daeng Mappa mendatangi satu persatu-satu anak, disitulah Anwar melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak. Perbuatan itu dilakukan dengan meremas payudara anak perempuan, memasukkan jari tangannya ke alat kelamin perempuan beberapa anak, hingga duduk dipaha anak perempuan dan mempertontonkan video porno. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa anak trauma dan membuat Anwar Daeng Mappa harus menjalani proses hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada beberapa anak dalam Putusan 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam putusan nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada beberapa anak
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam putusan 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Berasarkan tujuan penulis, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks) adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Maka dari itu peneliti membandingkan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Hermanto, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp). Pada penelitian Hermanto, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek penelitian yaitu tindak pidana menyangkut pencabulan terhadap anak, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik hernanto yaitu dalam rumusan masalah yg membahas bagaimana mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku pidana perbuatan cabul kepada beberapa anak.
2. Arif Bagus Panuntun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2017 dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi terhadap penerapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms). Pada penelitian ini Arif Bagus Panuntun, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek, namun yang memedakan penelitian ini dengan milik Arif Bagus Panuntun yaitu dari segi sudut pandang dan dimana Arif Bagus Panuntun fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hokum

postif sedangkan penelitian ini difokuskan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan terhadap anak. Dengan demikian maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

3. Rahmithasari Marwah Putri Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018 dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG). Pada penelitian ini Rahmithasari Marwah Putri, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek, namun yang membedakan penelitian ini dengan milik Rahmithasari Marwah Putri yaitu dalam rumusan masalah yang membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pidana perbuatan cabul kepada beberapa anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma-norma hukum sebagai objek kajiannya yang merupakan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, maka dari itu

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yang dilengkapi dengan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dltangani. Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah, sebagai berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, hlm.93-94.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).⁹ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Pusat Nomor 1649 /Pid. Sus/ 2020/PN.Mks

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, skripsi, jurnal, kamus dan sumber lain yang dapat member penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan. Dimana studi kepustakaan yang dimaksud adalah suatu pengumpulan data

⁹ Said Sampara, Laode Husen, 2018, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm.114.

dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum telah terkumpul maka akan diolah dan dianalisa secara normatif yang sering juga diistilahkan dengan penelitian dokumenter yang dimana pada umumnya menggunakan cara dan mekanisme yang berlaku secara umum pada setiap penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis penelitian dipahami sebagai respon, tanggapan, sikap dan pendirian peneliti dalam upaya untuk mengolah bahan hukum yang tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan, khususnya solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰

Dari hasil analisis, diharapkan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁰Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.170-172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA BEBERAPA ANAK DALAM PUTUSAN 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit itu*. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu “tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana”.¹²

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *starf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata “*straf*”

¹² Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 67.

artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* terjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlik biasa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹³ Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*.

Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan).

¹² *Ibid*, hal. 69.

¹³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁴

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian tindak pidana yaitu:

- A. Vos menggunakan istilah *strafbaar feit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵
- B. E.Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁶
- C. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan Hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹⁵ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.91.

¹⁶ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

¹⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

D. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

E. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.¹⁹

F. Roeslan Saleh menggunakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁰

Maka dari itu berdasarkan istilah dan pengertian mengenai Tindak Pidana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan dilarang dan diatur

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 97.

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

oleh hukum, dan apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana, Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai *strafbaar feit* yang dimana substansinya mempunyai pengertian yang sama, mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana yang lebih spesifik. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukumnya.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :²³

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*former delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel*

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana *pasif/negativ* atau di sebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang merumuskan secara formil atau tindak pidana yang ada pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voordurende delicten*).
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communnia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan

penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa tindak pidana tunggal, sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang-ulang

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undang yang ada.

a. Unsur-unsurTindakPidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut teoritis dilihat berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan dari sudut undang-undang berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundang yang berlaku.

Unsur tindak pidana menurut Moeljanto, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang, dan ancaman pidana. Menurut R.Tresna unsur tindak pidana, meliputi rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman. Menurut Vos unsur tindak pidana, meliputi kelakuan manusia,dapat diancam dengan pidana,terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Menurut Jonkers

(penganut paham monism) unsur tindak pidana, meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan bertanggungjawabkan. Menurut Schravendijk unsure tindak pidana, meliputi kelakuan yang bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang dipersalahkan.²²

Sudut Pandang memisahkan unsur-unsur pidananya menurut pandangannya secara masing-masing. Unsur rumusan tindak pidana dilihat dari sudut pandang undang-undang dapat dirumuskan sebagai berikut.²³

a. Unsur tingkah laku

Dalam tindak pidana, tingkah laku merupakan unsur mutlak, tingkah laku terbagi menjadi dua, yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang juga disebut sebagai perbuatan materil (materil feit) dan tingkah laku pasif atau negative (*natalen*).

b. Unsur melawan hukum

Suatu sifat yang tercela tentang perbuatannya, suatu perbuatan yang tercela sifatnya dapat lahir dari undang-undang (melawan hukum formil) ataupun dari masyarakat (melawan hukum materil)

c. Unsur kesalahan

Schuld atau kesalahan adalah unsure yang melekat pada diri pelaku dan sifatnya subjektif. Unsur ini merupakan unsur

²² Andi Hamza, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.89.

²³ Adami Scazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.82.

mengenai gambaran keadaan batin seseorang sebelum dan pada saat memulai perbuatannya

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materil (*materiel delicten*) dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang memiliki unsure akibat sebagai syarat pemberat pidana serta dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

e. Unsur keadaan yang Menyertai

Unsur tindak pidana ini berupa semua keadaan yang ada serta berlaku dalam mana perbuatan dilakukan, dalam kenyataan dapat dirumuskan tindak pidana:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan,
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan,
- 3) Mengenai objek tindak pidana,
- 4) Mengenai subjek tindak pidana,
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana,
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada delik aduan, dalam artian unsure ini hanya dapat dituntut jika ada yang melakukan pengaduan.

g. Unsur syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan syarat selesainya tindak pidana tetapi merupakan alasan memperberat pidana.

h. Unsur Syarat tambahan untuk dapat dipidana

Unsur yang berupa keadaan-keadaan tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan yang jika keadaan ini tidak timbul setelah perbuatan maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan tidak dapat dipidanakan

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini sangat terkait dengan unsure tingkah laku yang merupakan unsure kepentingan hukum yang harus dipertahankan serta dilindungi dalam rumusan

Tindak pidana

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Dalam beberapa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja, maka unsure ini melihat sejauh mana kualitas subjek hukum dalam melakukan tindak pidana.

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingati Pidana

Dalam unsure ini terbagi menjadi dua, ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif, bersifat objektif terdapat pada harga atau nilai objek tindak pidana secara ekonomis seperti dalam pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan dan lain-lain. Bersifat su

berarti perilaku tindak pidana itu sendiri yang menjadi faktor peringan bagi pelaku.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (Peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

a. Mereka yang Melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan disebut juga sebagai pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang dianggap memenuhi semua unsure rumusan delik juga dikategorikan sebagai peserta dikarenakan pelaku juga dianggap sebagai salah seseorang yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi dimana terdapat pula beberapa peserta yang terlibat.²⁴

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau

²⁴Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Edisi Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 215.

tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.²⁵

c. mereka yang Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya atau terlibat secara langsung sebagai peserta.²⁶ Syarat suatu perbuatan sehingga dianggap memenuhi unsure dari *Medeplegen* berdasarkan doktrin sebagai berikut:²⁷

1. Terdapat sedikitnya dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana sendiri-sendiri.
2. Terdapat kesadaran untuk melakukan kerja sama antara para peserta dalam perbuatan tindak pidana.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Beberapa Pengertian Anak Menurut Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai

²⁵ Adam Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 87.

²⁶ H.M. Ikhwan Rays, 2013, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/pid.B/2013/Pn.Lwk)", Jurnal Yustisiabel, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol 3 Nomor 2, hlm.167.

²⁷Ibid, hlm.168.

umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.²⁸

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

²⁸ Lihat Pasal 72 & Pasal 283 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³²

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera”.³³

Peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya mengendaki demikian. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya

³²Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang terkait menyebutkan berikut:³⁴

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

³⁴ Lihat Pasal 20 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dilakukan melalui:³⁵

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

³⁵ Lihat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Pemberian Advokasi social.
- l. Pemberian kehidupan social.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dari siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.³⁶

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 3 sampai 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu:³⁷

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutn,dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Selanjutnya ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6-7 mengenai tata cara penyelesaian perkara,yaitu:³⁸

- a. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,dan bukan pembalasan.
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 6-7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Tindak Pidana Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Anak

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada system pemidanaannya. Dibawah ini akan di uraikan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti social yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosia. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan

perlakuan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan oleh orang dewasa.³⁹

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terhadap Anak

Menurut Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjelaskan tentang tindak pidana aborsi yang berbunyi:

³⁹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, hlm.166.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.167.

“Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴¹

Selanjutnya Menurut Pasal 76 A sampai 76 J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat jenis-jenis dan larangan tindak pidana yang dilarang dilakukan terhadap anak yaitu:⁴²

a. Pasal 76 A :

1. Setiap orang dilarang Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;atau
2. Memperlakukan Anak penyandang Disabilitas secara diskriminatif

b. Pasal 76B:

”Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dari pelantaran”.

c. Pasal 76C:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

⁴¹ Lihat Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Lihat Pasal 76 A-76 J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

d. Pasal 76D:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

e. Pasal 76E:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan seragkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

f. Pasal 76F:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”.

g. Pasal 76G:

“Setiap orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya”.

h. Pasal 76H:

“Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”.

i. Pasal 76I:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

j. Pasal 76J

1. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika da/atau psikotropika
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 77 sampai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat unsur/sanksi pidana yang telah diatur, yaitu:⁴³

a. Pasal 77:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

b. Pasal 77A:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

⁴³ Lihat Pasal 77-89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Pasal 77B :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

d. Pasal 80

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang tuanya.

e. Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Pasal 83:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

h. Pasal 86A:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

i. Pasal 87:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

j. Pasal 88:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

k. Pasal 89

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat penting sebagai penerus suatu bangsa, itulah mengapa anak disebut dengan asset bangsa. Negara wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁴

⁴⁴ Purnomo, Bambang., dan Amin purnawan, 2018, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Jurnal Hukum Khaira, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 13, Nomor 1, hlm.45.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II Pasal 289-296 telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memuat tindak pidana asusila. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang awalnya adalah payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan telah diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejak 17 Oktober 2014. Oleh sebab itu pelaku pencabulan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus (UU No.35 Tahun 2014) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).⁴⁵ Persetubuhan terhadap anak dikenai dengan Pasal 76 D dan E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa

⁴⁵ Aryani, Wiwit, 2015, *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, hlm.111.

apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.⁴⁶

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan:

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar

Pasal 82 ayat (1) meliputi:

⁴⁶ Mahayati, Ni Made Ayu Dewi, dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tidak Pidana Pelcehan Seksual", Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana Kuta Selatan, Nomor 2, hlm.12.

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali'
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.

D. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu:

"Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".⁴⁹

Pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, Bayu publishia, Malang, hlm.88.

“Seorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam lubang kemaluan seseorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.⁴⁸

Pendapat R.Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seseorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seseorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikecualikan oleh PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat:

“Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁴⁹

Pendapat tersebut, membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai,

⁴⁸ P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.41.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.41.

ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetujuan.

Menurut Arif Gosita, Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
- c. Persetujuan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Rumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 45.

(pencabulan) karena perempuan identic dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan..

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya⁵¹.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini,dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

⁵² Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.67

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
- b. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam anus atau mulut.
- c. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak/persetujuan korban.
- d. Obyeknya tidak hanya wanita yang sadar,tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya dibawah ancaman karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karna dibawah umur.

2. Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai pasal 296,dimana dikategorikan sebagai berikut:⁵³

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,dihukum karena

⁵³Dina Yunita Sari,2016,“*Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*”,Skripsi,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.29-37.

merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-selamanya Sembilan tahun”.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minuman khusus dalam ancaman pidananya”.

Ancaman pidana dalam KUHP masalah pada RUU KUHP adalah sama yakni Sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya.

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk

dapat mengelus dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.” Kata “*pingsan*” di sinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. “Pasal ini sama dengan Pasal 290 KUHP, menurut pasal ini melakukan perbuatan cabul adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun Hal ini di muat pada Pasal 290 ayat(2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur Pasal 292. Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus atau culpa*) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

- d. Membujuk orang yang belum 16 tahun untuk dicabuli Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatunya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

3. Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul. Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali "*pelaku*" Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi "*yang membujuk*"

e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun."

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai "*homoseks*" atau "*lesbian*". Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat art "*homoseksual*" dan "*lesbian*". "Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang "*lesbian*": wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks

f. Dengan Pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul Hal ini diatur pada pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
 2. Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
 3. Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan. Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan. Hal ini diatur pada pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
1. "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau

pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa di
ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

2. Di ancam dengan pidana yang sama:

- a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
- b) Pengurus,dokter,guru,pegawai,pengawas atau pesuruh dalam penjara,tempat bekerja kepunyaan Negara,tempat pendidikan,rumah piatu,rumah sakit gila,lembaga social,yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetujuan,yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh,didik atau dijaga.Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya,atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetujuan adalah suatu tindak pidana biasa.

h. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul Hal ini diatur pada pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. Di hukum

a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau piaraannya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, didik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

b. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang tersebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

2. Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

3. Tindak Pidana Pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam Perpu.Nomor 1 Tahun 2016 Jo UUPA No.23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 81-82 Jo pasal 76D dan E sebagaimana berikut:⁵⁴

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2016:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak 2016:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud mdalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2016:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua,Wali,pengasuh Anak,pendidik,atau tenaga kependidikan,maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁵⁴Lihat pasal 82 Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.23 tentang Perlindungan Anak

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Beberapa Anak Dalam Putusan 1649/Pid.Sus/ 2020/PN.Mks

Hakim dalam memeriksa perkara pidana,berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh,Jaksa Penuntut Umum.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai penerapan hokum pidana materil terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks.

1. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020,bertempat di jalan Batara Bira Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar.Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan yang dimana terdakwa mengajar anak-anak mengaji dengan cara berkelompok dan duduk melingkar dan memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan .

Saat terdakwa mendatangi satu-perstau anak,disitulah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak.Perbuatan itu dilakukan dengan meremas payudara anak perempuan,memasukkan jari tangannya ke alat kelamin perempuan beberapa anak,hingga duduk dipaha anak perempuan dan mempertontonkan video porno.Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa anak trauma.

2. Dakwaan penuntut umum

Atas perbuatannya tersebut,penuntut umum hanya mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yang dimana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja (Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) yang berbunyi:

“Barang siapa,yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau,membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan tersebut dan pembuktian yang dilakukan penuntut umum di persidangan,terdakwa dituntut yang dimana terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan Cabul.

Akibat dari tindakan terdakwa, penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Adapun ditemukan 9 (Sembilan) alat bukti yang setelah diperiksa dikembalikan kepada korban, dan terdakwa dihukum dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

4. Analisis Penulis

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas telah sesuai dengan kategori tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan hal tersebut sudah diterangkan dalam UUPA Nomor 35 tahun 2014 Jo UUPA Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:⁵⁷

Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dimana dalam putusan perkara Nomor 1649/ Pid.Sus/ 2020 / Pn.Mks dalam dakwaan terdakwa dituntut dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang jonto

⁵⁷ Lihat Pasal 82 ayat 1 Jonto Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap orang
- 2) Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- 3) Unsur untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul

Dimana dalam unsur pertama menyatakan setiap orang yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseprangan termasuk Korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya, yang dakwaan penuntut umum yang menjadi terdakwa ialah Anwar Alias Dg.Mappa yang identitasnya cocok dan dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjawab pertanyaan majelis hakim dengan tanggap dan jelas.

Selanjutnya Unsur yang kedua ialah Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Yang

pada hasil putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks diketahui bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat,kebohongan,dan membujuk para korban dengan memberikan uang kepada korban dan mengancam korban dengan mengatakan “janganko tanya orang nah,janganko tanya mamamu,kulaporko itu polisi” sehongga korban menuruti kehendak terdakwa.

Dan di unsur yang ketiga ialah Unsur untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul, dari hasil putusan penulis dapat menyimpulakn bahwa unsur ini terpenuhi akibat dari adanya pemberian uang dari terdakwa sebesar Rp.5000 dan Rp.10.000 dan mengancam korban dengan mengatakan “Tidak kukasih pindah itu bacaanmu, it uterus nu baca kalo nu tanya Mamamu” yang dimana dari adanya tipu muslihat dan kebohongan dari terdakwa sehingga terdakwa dengan mudahnya membujuk para korban untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh terdakwa. Sehingga pada akhirnya korban membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap dirinya dan atas kejadian tersebut unsur dikatakan terpenuhi.

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur obyektif dan subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi:⁵⁸

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya

⁵⁸ Lihat Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sembilan tahun.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Pasal 290 KUHP adalah sebagai berikut :⁵⁹

Pasal 290 ayat (2) KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dengan seorang;
- 3) Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

b. Unsur subjektif : Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

a) Dimana dalam unsur objektif pasal 290 KUHP yang terdapat point-point sebagaimana berikut:

- 1) Perbuatan cabul: Dalam kasus putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks terdakwa dengan jelas melakukan “Perbuatan Cabul” yang dimana Saat terdakwa mendatangi satu persatu-anak, disitulah Anwar melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa

⁵⁹ Lihat Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

anak. Perbuatan itu dilakukan dengan meremas payudara anak perempuan, memasukkan jari tangannya ke alat kelamin perempuan beberapa anak, hingga duduk dipaha anak perempuan dan mempertontonkan video porno. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa anak trauma dan membuat Anwar Daeng Mappa harus menjalani proses hukum. Atas kejadian tersebut unsur dikatakan terpenuhi

2) Dengan seseorang: Dalam kasus putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks terdakwa melakukan unsur "Dengan seseorang" dalam kasus tersebut terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan 4 (empat) orang anak maka dari itu unsur tersebut dikatakan terpenuhi.

3) Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: Dalam kasus putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks terdakwa melakukan unsur "Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" dalam kasus tersebut terdapat saksi orang tua yang mengatakan usia korban masih berumur 10 tahun yang belum waktunya untuk dikawin maka dari itu unsur tersebut terpenuhi

b. Unsur objektif diketahuinya atau sepatutnya harus diduga

bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan. Yang pada hasil putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks diketahui terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak yang belum berumur 15 tahun sesuai menurut saksi orang tua korban bahwa korban berusia 10 tahun, kemudian perbuatan cabul terdakwa kepada beberapa anak dimulai dengan meremas payudara korban, memasukkan jari tengahnya ke alat kelamin beberapa anak perempuan hingga duduk dipaha anak perempuan dan mempertontonkan video porno. Atas kejadian tersebut unsur dikatakan terpenuhi

Dalam penerapan hukum pidana materil, pada prinsipnya perbuatan seseorang itu harus mencocoki semua unsur dalam pasal delik. Pernyataan itu merujuk pada asas legalitas (*nullum delictum*) yang dirumuskan menjadi norma Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang terdahulu dari perbuatan itu. Dengan kata lain, suatu ketentuan delik baru dapat diberlakukan apabila terdapat kesesuaian unsur- unurnya dengan perbuatan seseorang. Kesesuaiannya ini merupakan kekuatan yang

diberikan oleh undang-undang untuk menghukum seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat, bahwa penerapan hokum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak yang dilakukan oleh guru mengaji, sebagaimana telah diputus bersalah melalui Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks, telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa.

Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus diatas didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan ahli;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui Analisa hasil putusan dan bahan kepustakaan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan posisi kasus, keterangan saksi, keterangan ahli yaitu alat bukti yang sah seperti surat hasil *Visum Et Repentum* sebagaimana diuraikan diatas, maka bila satu dengan yang lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dikarenakan syarat formil dan materil gugatan sebelum

perkara dipersidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil yang dimana syarat formil yang berisi nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Sedangkan syarat materil yaitu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, dan hal-hal yang menyertai perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Adapun Jenis-Jenis Surat Dakwaan Sebagai berikut:⁶⁰

a. Dakwaan Tunggal

Merupakan Surat yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternative atau pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)

b. Dakwaan Alternatif

Meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut sesuai lapisannya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya: Pertama pencurian (Pasal 352 KUHP) atau kedua penadahan (Pasal 480 KUHP).

⁶⁰<http://mh.uma.ac.id/2020/11/jenis.jenis.surat.dakwaan.> (12 Januari 2022)

c. Dakwaan Subsidair

Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Lebih subsidair: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP).

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam suratnya didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua harus dibuktikan satu demi satu, kemudian yang terbukti tidak harus dinyatakan secara tegas dan membuktikan hal tersebut. Ini digunakan dalam hal melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan kedua pencurian dengan pemberat (363 KUHP) dan ketiga pemerkosaan (285 KUHP).

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan yang merupakan kombinasi karena dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara kombinasi ide dengan alternative atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variative baik dalam bentuk maupun jenisnya

maupun dalam modus yang digunakan. Misalnya tuduhan: kesatu primer pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), lebih subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP), Kedua pencurian dengan pemberatan (Pasal 36 KUHP), Pencurian subsidair (Pasal 362 KUHP), dan ketiga pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Namun menurut penulis dakwaan penuntut umum keliru atau kurang lengkap yang semstinya diberikan pemberatan pidana karena dikarenakan sesuai pasal yang digugat jaksa yaitu Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tidak menyeluruh menggugat terdakwa karena bisa kita lihat Pasal 81 ayat (3), karena jelas tertulis dipasal 81 ayat (3) yang berbunyi:⁶¹

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Istilah guru sering disamakan dengan istilah pendidik, karena pada kedua istilah ini mengacu pada profesi yang sama, atau mengajar dan mendidik. Oleh karena itu, pendefinisian guru juga berlaku bagi pendidik. Guru disini adalah sebagai seorang pendidik dan merupakan sosok manusia yang menjadi panutan bagi anak didiknya dan merupakan sebagai penentu arah kemajuan suatu bangsa. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa guru adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar atau orang yang pekerjaannya mengajar

⁶¹ Lihat Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dan mendidik.⁶²

Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Yang dimaksudkan pendidik disini adalah hanya manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang Pendidikan si terdidik.⁶³ Dan bila dilihat pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:⁶⁴

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Sehingga Demikian menurut penulis di pasal 81 ayat (3) yang dimaksud pendidik sesuai dengan profesi terdakwa yang sesuai dengan kekhususannya yang dimaksud pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu guru mengaji, maka dapat disimpulkan pemidanaanya dapat ditambah 1/3 sepertiga dari ancaman pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Maka dari tuntutan penuntut umum telah sesuai apabila ditambahkan pemberatan pidana sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Maka dari itu berdasarkan tuntutan Penuntut umum menurut penulis kurang sesuai, tetapi jika jaksa juga memberikan pemberatan pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak maka menurut penulis lebih sesuai dengan apa yang semestinya diberikan

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.330.

⁶³ Ahmad D Marimba, 1962, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, hlm.37.

⁶⁴ Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

oleh Penuntut umum. Karena bila kita melihat Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disitu tertera tugas dan kewenangan Jaksa yaitu:⁶⁵

Dibidang Pidana,kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dari Analisa penulis pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 penulis melihat adanya penekanan pada point E yang berbunyi:

“Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Maka dari itu penulis memperkuat analisis penulis yang didalam

⁶⁵ Lihat Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

point tersebut dikatakan “untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan” maka penulis menganggap jaksa penuntut umum pada kasus ini masih kurang melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini ditinjau dari segi penerapan pidana materil dan efektivitasnya, maka pidana penjara disertai dengan adanya pidana denda yang pada putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/Pn.Mks yang dimana terdakwa dijatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) tidaklah efektif atau dapat dikatakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan yakni memberikan ganti rugi kepada korban dimana terdakwa lebih memilih menjalani pergantian hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dari pada membayar denda.

Penulis juga berpendapat bahwa penjatuhan denda pada kasus Nomor 1649/2020/Pn.Mks yang dimana terdakwa dibebani denda sebesar Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan ketentuan pidana denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan keterangan Pasal 82 ayat (1) penulis menganggap pembebanan pidana denda tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan kebanyakan

terdakwa lebih memilih menjalani hukuman pengganti denda pidana penjara dibandingkan membayar denda yang dibebani kepada terdakwa. Karena menurut penulis penjatuhan pidana denda sebaiknya mencantumkan nilai yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atau bilamana terdakwa memiliki kondisi finansial ekonomi yang kurang mampu maka upaya pembebanan pidana penjara disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga pidana denda dapat tetap berjalan keefektivitasannya dan tidak hanya menjadi satu penjatuhan hukuman yang pada umumnya akan digantikan dengan pidana kurungan tanpa memikirkan ganti rugi kepada korban. Walaupun menurut penulis penjatuhan denda dianggap kecil atau sedikit dalam kisaran pidana denda, namun pidana denda tersebut tetap dijalankan oleh terdakwa atau dengan kata lain tetap memberikan ganti rugi kepada korban dan penjatuhan hukuman denda tetap dikatakan terlaksana, ditambah lagi adanya kekurangan pemberatan pemidanaan yang semestinya jaksa penuntut umum juga menjerat Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dimana adanya pemberatan pemidanaan 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang kita ketahui disini terdakwa berprofesi sebagai guru mengaji yang bisa diartikan sebagai pendidik yang bisa diartikan pasal 82 ayat (2), maka menurut penulis dakwaan jaksa semestinya bersifat kumulatif agar korban akan merasa adanya keadilan yang dimana korban juga bukan

seseorang saja tapi beberapa anak. Tetapi analisis penulis bias diterapkan apabila jaksa lebih meneliti sebelum hari sidang ditetapkan dikarenakan Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum sendiri maupun saran dari majelis hakim. Tetapi perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi:⁶⁶

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- 2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Maka dari itu dakwaan bias ditambahkan apabila penuntut umum menyadarinya 7 (tujuh) hari sebelum hari persidangan dimulai.

⁶⁶ Lihat Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.